



PUTUSAN

Nomor : 256/Pdt.G/2016/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IB Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, Lahir di Kebumen 9 Mei 1962 (Umur 54 Tahun), Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SD, Alamat Kecamatan Bunaken Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

LAWAN

Termohon, Lahir di Ujung Pandang 10 Maret 1972 (Umur 44 Tahun), Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMP, Alamat Kecamatan Bunaken Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 2 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 2 Agustus 2016 dalam register perkara Nomor : 256/Pdt.G/2016/PA.Mdo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar tanggal 13 Juni 1993 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Molas Kota Manado,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: PW.01/III/28/V/93 Tertanggal 18 Juni 1993;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bailang selama 7 bulan, kemudian pindah ke kost-kostan masih di alamat yang sama selama 1 tahun, dan terakhir pindah kerumah sendiri dan tinggal selama kurang lebih 20 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 3 orang anak, yang masing-masing bernama:
 1. Anak I (laki-laki) berumur 20 tahun;
 2. Anak II (laki-laki) berumur 12 tahun;
 3. Anak III (laki-laki) berumur 7 tahun;Anak-anak yang tersebut di atas saat ini tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sekitaran tahun 2014 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi, dan hal ini disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, hal ini awalnya Pemohon ketahui berdasarkan informasi tetangga sekitar, sampai akhirnya anak pertama yaitu Muhamad Said mendapati adanya kebersamaan antara Termohon dengan laki-laki lain di dalam sebuah kamar pada larut malam;
 - b. Bahwa Termohon sebagai isteri sudah tidak lagi menuruti segala perintah dan larangan Pemohon sebagai suami. Bahkan Termohon telah mengambil keputusan untuk tinggal sendiri di salah satu rumah milik bersama;
 - c. Bahwa Termohon sikapnya egois dan keras kepala, sehingga apabila terjadi pertengkaran rumah tangga Termohon kerap meminta untuk diceraikan Pemohon;
5. Bahwa sebelumnya di tahun 2014 diantara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang dikarenakan adanya pertengkaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilatarbelakangi oleh segala permasalahan rumah tangga di dalamnya, sampai puncak perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2016 dimana Termohon turun dari rumah dan memutuskan untuk tinggal terpisah dari Pemohon dan anak-anak. Maka sejak saat itu diantara Pemohon dengan termohon telah pisah rumah dan sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 4 bulan;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan member izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap sidang, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 12 Agustus 2016 dan tanggal 15 Agustus 2016, telah dipanggil berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku namun Termohon tidak



datang menghadap sidang dan tidak ternyata tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian lewat Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon melalui kuasanya agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Molas Kota Manado Nomor: PW.01/III/28/VI/93 Tertanggal 18 Juni 1993 dan telah dinazeqel (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Manado 26 Juni 1973 (43 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Bunaken, Kota Manado, sepupu Termohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Termohon dari Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon kemudian pindah kerumah sendiri sampai terjadinya perpisahan;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, dan ketiga anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena sudah berpisah rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga mereka berdua sudah tidak harmonis lagi sering bertengkar dan terakhir saya ketahui ternyata penyebabnya adalah Termohon berselingkuh dengan seorang sopir;
- Bahwa saya pernah melihat pada malam hari Termohon berada dalam satu kamar bersama selingkuhnya dan keadaan pintu tertutup rapat;
- Bahwa saya melihat setelah selingkuh Termohon keluar dari dalam kamar secara sembunyi sembunyi;
- Bahwa saat ini mereka sudah pisah tempat tinggal Pemohon tinggal di rumah kediaman sendiri dan Termohon tinggal di rumah yang lain tapi masih milik bersama Pemohon;
- Bahwa selaku keluarga saksi pernah menasehati Pemohon untuk membina kembali rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir Makasar 14 Januari 1973 (43 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Bunaken, Kota Manado, sepupu Termohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah sendiri sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, dan ketiga anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sampai beberapa tahun akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena sudah sering bertengkar, tidak ada kecocokan lagi dan terakhir saya mendengar dan melihat langsung bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan malah saat ini telah tinggal bersama dengan laki-laki tersebut;



- Bahwa laki-laki tersebut bernama Kahar orang Makasar dan berprofesi sebagai sopir, pernah saya melihat Termohon dengan Kahar pergi kepasar bersama dan sering bekerja bersama membuat ketupat, yang saya lihat bahwa Termohon telah memberikan perhatian yang lebih kepada laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah baru sekitar bulan April 2016 tapi pisah ranjang sudah sekitar satu tahun lebih;
- Bahwa selaku keluarga saksi pernah menasehati Pemohon untuk membina kembali rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon melalui kuasanya telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan dan bertetap pada pendiriannya dan telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang turut menjadi pertimbangan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar perkawinannya dengan Termohon diceraikan dengan alasan karena awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sekitaran tahun 2014 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi, karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, hal ini awalnya Pemohon ketahui berdasarkan informasi tetangga sekitar, sampai akhirnya anak pertama yaitu Muhamad Said mendapati adanya kebersamaan antara Termohon dengan laki-laki lain di dalam sebuah kamar pada larut malam, Termohon sebagai isteri sudah tidak lagi menuruti segala perintah dan larangan Pemohon sebagai suami. Bahkan Termohon telah mengambil keputusan untuk tinggal sendiri di salah satu rumah milik bersama, Termohon sikapnya egois dan keras kepala, sehingga apabila terjadi pertengkaran rumah tangga Termohon kerap meminta untuk diceraikan Pemohon, dan sebelumnya di tahun 2014 diantara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang dikarenakan adanya pertengkaran yang dilatarbelakangi oleh segala permasalahan rumah tangga di dalamnya, sampai puncak perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2016 dimana Termohon turun dari rumah dan memutuskan untuk tinggal terpisah dari Pemohon dan anak-anak. Maka sejak saat itu diantara Pemohon dengan termohon telah pisah rumah dan sudah tidak saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonan nya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.1) dan 2 (dua) orang saksi keluarga dekat Pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) sebagai akta otentik, haruslah dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2002 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas Kota Manado;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah para saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan para saksi tersebut adalah menyangkut ketidak rukunan Pemohon dan Termohon dan tentang perpisahan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh para saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah diwarnai ketidak rukunan dengan sebab Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan terakhir Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan puncaknya Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan April 2016 tanpa kepedulian dari keduanya terhadap keutuhan rumah tangganya bahkan Termohon menghendaki perceraian, patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi ketidak rukunan yang



diikuti dengan saling berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang, dan selama berpisah tersebut antara keduanya tidak ada hubungan lahir dan batin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat Pemohon dan Termohon sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui petunjuk:

- Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut:

من دعى الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " *Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudiantidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya*".

- Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 227 :

- وان عزمواالطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "*dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon *a quo* telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan, dengan memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado Kelas IB Manado untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas Kota Manado, di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan molas di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Anis Ismail** dan **Djufri Baobihu, S.Ag., SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para hakim anggota tersebut dan **Ulfah Jaba, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Anis Ismail.

Djufri Baobihu, S.Ag., SH

Panitera Pengganti

Ulfah Jaba, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.325.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)..